

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah UIN Antasari Banjarmasin

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin sebelumnya adalah IAIN Antasari Banjarmasin. Merupakan sebuah perguruan tinggi yang berada di kota Banjarmasin tepatnya beralamat di JL. Jend Ahmad Yani km. 4,5 Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan, Kodepos 70235. Pada tanggal 03 April 2017, UIN Antasari resmi berubah status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. UIN Antasari merupakan kampus negeri di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. UIN Antasari resmi berdiri pada tahun 1964.

IAIN Antasari dalam perjalanan menuju UIN Antasari Banjarmasin memiliki delapan orang pemimpin 10 periode kepemimpinan, yaitu:

1. H. Zafri Zamzam (Alm) - (1964-1972)
2. H. Mastur Jahri, MA (Alm) – (1972-1982)
3. Drs. H. M. Asy'ari, MA (Alm) (1982-1989)
4. Prof. Dr. H. Alfani Daud (Alm) – (1989-1995)
5. Prof. KH. M. Aswadie Syukur, Lc. (Alm) - (1995-2001)
6. Prof. Dr. H. Kamrani Buseri, MA – (2001-2009)

7. Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA – (2009-2017)⁵¹
8. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA. – (2017- sekarang)

Adapun visi, misi, dan tujuan dari UIN Antasari Banjarmasin sebagai berikut:

Visi:

Unggul dan Berakhlak

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman interdisipliner yang memiliki keunggulan dan daya saing internasional
2. Melaksanakan pendidikan akhlak dan spiritualitas Islam di lingkungan kampus secara komprehensif dan berkesinambungan
3. Melaksanakan penelitian yang memiliki manfaat bagi pengembangan keilmuan dan masyarakat
4. Melaksanakan dan mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat berbasis riset yang memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat
5. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan lembaga regional, nasional, dan internasional
6. Mengembangkan tata kelola berdasarkan manajemen profesional dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan stakeholder

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional pada bidangnya, berakhlak karimah dan memiliki daya saing internasional

⁵¹ IAIN Antasari, *Profil IAIN Antasari 2016*, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2016), Hlm.

2. Menghasilkan riset yang berdaya saing internasional dan mendukung integrasi ilmu
3. Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang mendorong perubahan sikap, munculnya perilaku moderat dan Islami sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.⁵²

Hingga sekarang ini UIN Antasari Banjarmasin resmi memiliki lima fakultas yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

1. Fakultas Syariah

Pada tanggal 20 November 1964 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 89 tahun 1964, secara resmi didirikan Fakultas Syariah.⁵³ Fakultas syariah memiliki 4 program studi yaitu Hukum Keluarga, Perbandingan Mazhab, Hukum Tata Negara, dan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Pada tanggal 09 Oktober 1965, Pj. Rektor UIN Antasari dengan surat keputusan Np. 14/BB/IV/1965, tanggal 22 November 1965, membuka dengan resmi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Banjarmasin.

⁵² *Ibid.*, Hlm. 11

⁵³ *Ibid.*, Hlm. 25

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan memiliki 13 program studi yaitu Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, kependidikan Islam- Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Raudhatul Athfal, Kependidikan Islam-Bimbingan Konseling Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Kimia, Pendidikan Fisika, Pendidikan Biologi, Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam dan D3- Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam.

3. Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada tanggal 01 Maret 1970 Rektor UIN Antasari Banjarmasin dengan surat keputusan No. 01/BR-IV/1970, didirikan Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Banjarmasin.

Fakultas Dakwah dan Komunikasi memiliki 3 Program studi yaitu Komunikasi Penyiaran Islam, Bimbingan Penyuluhan Islam dan Manajemen Dakwah.

4. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

Pada tanggal 20 Mei 1978, SK Menteri Agama No. 40 tahun 1978, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora resmi diintegrasikan ke Banjarmasin.

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora memiliki 4 program studi, yaitu: Studi Agama-Agama, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Akidah Filsafat Islam, Psikologi Islam, serta di dalam program studi Akidah Filsafat Islam dan Ilmu Al-Quran dan Tafsir terdapat program peminatan bagi mahasiswa yaitu Program Khusus Ulama (PKU).

5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki 4 program studi, yaitu: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Asuransi Syariah dan D3-Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini baru diresmikan pada 20 Nopember 2017, Sehingga fakultas ini masih dalam proses transisi secara administrasi.

B. Persepsi Dosen UIN Antasari Banjarmasin

1. Identitas Informan

No	Nama	TTL	Umur	Pendi-dikan	Peker-jaan	Alamat
1.	AS	Banjarmasin, 26 Mei 1983	34 Tahun	S2	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Gambut
2.	LS	Jambu burung, 21 September 1981	37 Tahun	S2	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Martapura
3.	EM	Kandangan, 30 Oktober 1989	29 Tahun	S2	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin.
4.	ZM	Telaga Silaba, 17 Sept 1978	39 Thn	S2	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Jl. Bumi Mas Raya, Komp Bumi Indah III No.14
5.	MY	Banjarmasin, 26 Januari 1979	40 Tahun	S3	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Banjarmasin
6.	A	Amuntai, 09	43	S2	Dosen	-

		Juni 1975	Tahun		Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	
7.	SA	Banjarmasin, 21 Desember 1966	52 Tahun	S2	Dosen Fakultas Syariah	Jl. Belitung Darat RT. 35 No. 27 Gang Inayah Banjarmasin
8.	FL	Barabai. 20 September 1970	48 Tahun	S2	Dosen Fakultas Syariah	Jl. Pramuka Gang Kayu manis.
9.	S	Barabai, 17 April 1963	55 Tahun	S3	Dosen Fakultas Syariah	Jl. A. Yani KM 8 Komp Palapan IndahBlok K
10.	NI	Barabai, 10 Februari 1967	50 Tahun	S2	Dosen Fakultas Syariah	Jl. A. Yani KM. 12,2 Komp Citra Permai
11.	AS	Kelua, 17 Desember 1971	46 Tahun	S3	Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam	Komp. Griya pemurus indah Blok G/05 Rt. 13 Kertak hanyar Kab. Banjar
12.	RYG	Banjarmasin, 28 Agustus 1971	46 Tahun	S2	Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam	Komplek keruling indah Jl. Jati I No. 03 Rt. 13 Handil Bakti
13.	AG	Sei Pandan Alabio, 05 Nopember 1958	60 Tahun	S2	Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam	Jl. Margasari permai Blok B/7A Km. 7
14.	AH	HSS, 25 februari 1966	52 Tahun	S2	Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Jl. A. Yani KM. 7 Jln. Mahligai Komp Hj. Rohani No. 6
15.	H	Tabu Darat, 24 Desember	40 Tahun	S2	Dosen Fakultas	Jl.Mahligai Komp. Boga

		1977			Tarbiyah dan Keguruan	Indah 2
16.	HH	Banjarmasin, 23 Oktober 1975	43 Tahun	S3	Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Jl. A. Yani KM. 7,4 Komp. Permata Bunda
17.	E	Banjarmasin, 14 Agustus 1988	29 Tahun	S2	Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Jl. Bali Gg. H. Sulaiman
18.	H	Banjarmasin, 20 Oktober 1960	58 Tahun	S2	Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Jl. S. Parman Gg. Purnama No. 36 Banjarmasin
19.	DN	Banjarmasin, 27 Desember 1978	39 Tahun	S3	Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora	Jl. Pramuka, Komp. Semanda 6, RT. 20 Sungai Lulut Banjarmasin
20.	IN	Alabio, 14 April 1971	47 Tahun	S3	Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora	Jl. Sei Andai Komp. PWI No.40

Table 1. Identitas Informan

Selama penelitian ini penulis telah mewawancarai 20 Orang Dosen dari Kampus UIN Antasari Banjarmasin, identitas informan dalam penelitian ini ialah biodata pribadi informan yang menjawab pertanyaan yang penulis ajukan, meliputi:

- a. Usia informan yang dijadikan sampel di sini adalah informan yang berusia antara 29-45 sebanyak 10 orang dan informan yang berusia antara 46-60 sebanyak 10 orang.

- b. Pendidikan terakhir informan yang dijadikan sampel secara keseluruhan di sini adalah informan yang telah menyelesaikan pendidikan strata 2 (S2) sebanyak 14 orang dan pendidikan strata 3 (S3) sebanyak 6 orang.

Data yang diperoleh yaitu Dosen Pengajar UIN Antasari Banjarmasin berjumlah 363 orang, penulis hanya mengambil sampel sebanyak 20 orang karena informan yang lainnya tidak bisa ditemui dan tidak bisa melakukan wawancara langsung dengan peneliti.

2. Persepsi Dosen UIN Antasari Banjarmasin terhadap Pembiayaan Leasing Syariah di Kota Banjarmasin.

1. AS

AS merupakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Menurut informan, informan mengetahui bahwa ada yang namanya pembiayaan leasing syariah akan tetapi di sini informan kurang mengetahui sistem pembiayaan leasing syariah karena informan belum pernah melakukan pembiayaan di syariah maupun konvensional. informan hanya sekedar mengetahui teori secara umum misal pembiayaan leasing syariah ini lebih disandarkan ke perusahaan seperti finance bukannya ke perbankan, di perbankan biasanya di sebut *Ijārah* sedangkan untuk perusahaan finance di sebut leasing dan untuk skema yang di gunakan leasing syariah yaitu skema *Ijārah* (sewa-menyewa) untuk fatwa DSN atau dalilnya menurut informan yaitu Fatwa DSN tentang *ijarāh* Menurut informan leasing Syariah di sini memang lebih mahal daripada leasing

konvensional diluar konteks mahal dan murah di sini apabila informan di berikan pilihan untuk memilih yang mana informan lebih memilih leasing syariah karena menurut informan walaupun mahal tapi kita bisa mendapatkan keamanan, lebih terjamin dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁵⁴

2. LS

Informan mengetahui apa itu leasing konvensional dan leasing syariah. Akan tetapi informan hanya mengetahui leasing syariah itu ada, informan tidak pernah menggunakan leasing syariah sehingga di sini informan tidak bisa memberikan gambaran secara mendalam tentang leasing syariah. Menurut informan leasing syariah terlalu ribet dalam hal persyaratan, selain itu juga leasing syariah ini baru dibanding leasing konvensional. Sehingga leasing syariah masih belum bisa menarik minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan di sana. Dan untuk dalil yang digunakan yaitu surah tentang jual beli.⁵⁵

3. EM

EM merupakan dosen fakultas ekonomi dan bisnis Islam, informan mengetahui tentang pembiayaan leasing seperti Federal Indonesia Finance, Adira Finance, Bussan Auto Finance dan lain-lain, untuk pembiayaan leasing syariah sendiri informan mengetahui seperti Federal Indonesia

⁵⁴ AS, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 02 April 2018

⁵⁵ LS, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 03 April 2018

Finance Syariah. Akan tetapi informan tidak mengetahui praktiknya misal seperti *prosentasenya*, pembagian sistem bagi hasilnya. Informan hanya mengetahui teorinya karena informan belum pernah melakukan pembiayaan di leasing konvensional maupun di leasing syariah. Menurut informan leasing syariah itu sama saja seperti lembaga keuangan bank karena menerapkan sistem syariah. Menurut informan leasing syariah itu jauh lebih aman dibanding dengan leasing konvensional, akan tetapi menurut sebagian masyarakat leasing konvensional itu lebih mudah untuk mendapatkan pembiayaan dan tidak berbelit-belit tidak seperti leasing syariah yang berbelit-belit menurut informan leasing syariah memiliki unsur ke hati-hatian sehingga ada beberapa persyaratan yang memang harus diberikan oleh konsumen, akan tetapi sebagian masyarakat di sini tidak memandang prinsip syariahnya kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa yang mudah dan langsung cair atau mendapatkan pembiayaan maka itu yang mereka pilih, mereka tidak memperhitungkan hal-hal yang lainnya. Dan untuk dalil yang digunakan adalah Fatwa DSN Tentang *Ijārah Muntahiyya Bii Tamlik*⁵⁶

4. ZF

ZF merupakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, informan tidak pernah menggunakan leasing konvensional maupun leasing syariah, akan tetapi informan mengetahui bahwa leasing konvensional dan

⁵⁶ EM, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 04April 2018

leasing syariah itu ada. Menurut informan leasing syariah lebih aman dan juga terhindar dari riba hal ini akan menjadi pilihan atau alternatif bagi masyarakat untuk menggunakan pembiayaan baik itu leasing syariah maupun konvensional. akan tetapi menurut cerita teman informan yang pernah menggunakan leasing syariah, leasing syariah itu memiliki persyaratan yang sedikit ribet di banding dengan leasing konvensional dan misal dikalkulasikan uang yang harus dibayarkan juga jauh lebih besar, sehingga menurut informan leasing syariah itu terlalu ribet sedangkan masyarakat kita sekarang lebih menyukai hal yang simpel (pragmatis) mereka tidak terlalu memperhatikan aspek kesyariahan dan semua itu tergantung pilihan masing-masing. Untuk dalil yang digunakan Fatwa DSN Tentang *IMBT*.⁵⁷

5. MY

MY adalah salah satu dosen pengajar di Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam. Informan mengetahui tentang leasing konvensional dan leasing syariah, Informan juga pernah menggunakan leasing syariah, menurut Informan leasing syariah kurang fleksibel dikarenakan ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Sehingga menurut Informan pihak leasing syariah harus mempunyai strategi dagang dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah ada di dalam Al Quran dan Hadis sehingga bisa membuat masyarakat tertarik untuk melakukan pembiayaan di leasing syariah, Informan memilih leasing syariah karena informan

⁵⁷ ZM, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 04 April 2018

tidak memandang leasing syariah itu lebih mahal dan persyaratannya rumit akan tetapi informan mengatakan di dalam setiap kegiatan bermuamalah jangan dilepaskan dari prinsip dan pengaplikasian syariah dalam kehidupan secara menyeluruh (Komprehensif). Dan untuk dalil yang digunakan dalam leasing syariah ini menurut informan adalah Fatwa DSN Tentang *Ijārah* dan *IMBT*.⁵⁸

6. A

Informan merupakan salah satu dosen pengajar di fakultas ekonomi dan bisnis Islam, informan mengetahui tentang leasing konvensional maupun leasing syariah akan tetapi informan belum pernah menggunakan leasing ini, menurut informan leasing syariah ini hanya labelnya saja syariah untuk prakteknya belum sepenuhnya syariah, selain itu juga dari segi persyaratannya leasing syariah ini terlalu berbelit-belit sehingga masyarakat kurang tertarik untuk menggunakan leasing syariah ini. Untuk dalilnya sendiri yaitu tentang *Ijārah*.⁵⁹

7. SA

SA merupakan dosen pengajar di fakultas Syariah, informan mengetahui tentang leasing konvensional dan leasing syariah. Informan pernah menggunakan pembiayaan di leasing konvensional tetapi belum pernah menggunakan pembiayaan di leasing syariah menurut informan

⁵⁸ MY, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 04 April 2018

⁵⁹ MY, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 04 Juni 2018

leasing syariah ini sudah mulai berkembang dengan bermunculan perusahaan-perusahaan finance yang berlabel syariah jadi diharapkan perusahaan ini melaksanakan sesuai dengan aturan atau prinsip syariah agar bisa membuat masyarakat tertarik untuk menggunakan leasing syariah akan tetapi ada beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa leasing syariah untuk dari segi persyaratan terlalu ribet dan untuk biaya juga kurang lebih sama saja seperti di leasing konvensional sehingga menurut informan leasing syariah harus bisa memberikan jaminan dengan tidak mempersulit terutama dalam hal persyaratan dan juga dapat meyakinkan masyarakat bahwa leasing syariah ini memang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk dalil yang digunakan dalam leasing syariah yaitu yang terdapat di dalam Al Quran Surah Al Maidah ayat 2 tentang *Ta'awun* (tolong-menolong).⁶⁰

8. FL

FL adalah salah satu dosen pengajar di fakultas Syariah, informan mengetahui tentang leasing konvensional maupun leasing syariah informan juga pernah melakukan pembiayaan di leasing konvensional dan leasing syariah. Dalil untuk leasing syariah ini secara umum tentang riba ataupun keadilan. Menurut informan leasing syariah ini perlu dikembangkan lagi misal dari segi marketing atau salesnya harus lebih banyak, pihak leasing syariah juga harus memberi tau atau lebih kreatif dalam hal promo, pihak leasing syariah juga jangan banyak menunggu

⁶⁰ SA, Dosen Fakultas Syariah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 05 April 2018

atau diam di perusahaan saja akan tetapi harus berkerjasama dengan instansi-instansi terkait. Sehingga masyarakat ada pilihan alternatif untuk menggunakan jasa keuangan yang berbasis syariah maupun konvensional. Leasing syariah juga menggandakan sistem yang lebih manusiawi, dipembiayaan tersebut tidak ada bunga dan untuk sistemnya menggunakan bagi hasil, akan tetapi masyarakat beranggapan bahwa leasing syariah dan leasing konvensional itu sama saja karena masyarakat menghitung dari harga akhir yang di mana harga tersebut lebih murah di konvensional dibanding syariah dari segi administrasi di leasing syariah juga berbelit-belit.⁶¹

9. S

Informan merupakan dosen fakultas Syariah, informan belum pernah menggunakan pembiayaan baik itu dileasing syariah maupun konvensional. Menurut informan leasing syariah dalam hal promosi masih kurang maksimal, secara administrasi juga lebih ribet, secara hitung-hitungan dileasing syariah mereka memang tidak menggunakan sistem bunga akan tetapi di sana terdapat biaya-biaya untuk administrasi dan sebagainya sehingga menurut masyarakat leasing syariah itu tidak ada bedanya dengan leasing konvensional. Leasing syariah menurut informan juga kurang dalam hal sosialisasi memberikan pemahaman tentang perbedaan antara keuntungan yang menggunakan sistem bagi hasil dan sistem bunga, masyarakat juga kebanyakan melihat dari segi nominal

⁶¹ FL, Dosen Fakultas Syariah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 09 April 2018

bahwa Lembaga keuangan syariah itu mahal, mereka tidak melihat pada proses bagaimana munculnya akad tersebut, sehingga di sini leasing syariah harus memberikan sosialisasi tentang hal-hal tersebut. Untuk dalilnya yaitu tentang *Ujrah* atau sewa beli (IMBT).⁶²

10. NI

NI merupakan dosen syariah, informan belum pernah menggunakan pembiayaan leasing di konvensional maupun syariah akan tetapi informan mengetahui tentang leasing, menurut informan leasing syariah ini kurang berkembang karena baru-baru saja bermunculan tidak seperti halnya leasing konvensional seharusnya pihak leasing syariah di sini harus lebih gesit dalam hal memberikan promo-promo yang menarik karena kebanyakan masyarakat kita yang bersifat pasif, leasing syariah juga harus memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk menggunakan pembiayaan leasing syariah ini. Dan untuk dalilnya sendiri yaitu tentang *Ijārah* dan *Murabahah*.⁶³

11. AS

Informan merupakan dosen pengajar di fakultas dakwah, informan belum pernah menggunakan leasing syariah dan konvensional akan tetapi informan mengetahui tentang leasing menurut informan leasing syariah itu terlalu berbelit-belit, masyarakat tidak melihat apa yang mereka gunakan akan tetapi mereka lebih melihat dari segi kemudahan dan dari segi

⁶² S, Dosen Fakultas Syariah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 31 Mei 2018

⁶³ NI, Dosen Fakultas Syariah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 30 Mei 2018

pelayanan juga harus lebih baik Selain itu juga leasing syariah ini memiliki citra positif sehingga untuk membuat masyarakat menggunakan leasing syariah ini akan terbuka lebar. Dan untuk dalilnya yaitu tentang *Ijārah Muntahiya Bii Tamlik*.⁶⁴

12. RYG

RYG merupakan salah satu dosen dari fakultas dakwah, informan bukan orang yang menggunakan pembiayaan leasing baik itu konvensional maupun leasing syariah, akan tetapi informan mengetahui bahwa leasing konvensional dan leasing syariah itu ada. Leasing syariah menurut informan akan menjadi solusi bagi masyarakat agar bisa terlepas dari jeratan leasing konvensional “leasing syariah harus dijalankan sesuai dengan prinsip syariah” jangan sampai hanya sebatas label saja. Disisi lain Leasing syariah juga masih kurang dalam hal sosialisasi sehingga pemahaman masyarakat tentang leasing syariah itu sama saja dengan leasing konvensional, begitu pula dalam hal promosi masih kurang maksimal, persyaratan untuk mengajukan pembiayaan di leasing syariah juga terlalu ribet. Seandainya saja pihak leasing syariah membantu masyarakat untuk melengkapi persyaratan administrasi kemungkinan besar pengguna leasing syariah juga akan banyak. Dan untuk dalil yang

⁶⁴ AS, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 25 Mei 2018

mbolehkan leasing syariah ini adalah Surah Al Baqarah yang membahas tentang riba.⁶⁵

13. AG

AG merupakan dosen pengajar dari fakultas dakwah, informan mengetahui tentang leasing baik itu konvensional maupun syariah. Jadi menurut informan leasing syariah lebih cocok menggunakan akad *hawalah* karena lebih dekat dengan pemindahan utang dari pada *Ijārah* . Leasing syariah tetapi di sini kurang sosialisasi kepada masyarakat, selain itu juga leasing syariah tidak segesit leasing konvensional dalam hal memasarkan produk. sehingga masyarakat kurang mengenal lembaga keuangan ini.⁶⁶

14. AH

Informan merupakan salah satu dosen tarbiyah dan informan belum pernah menggunakan leasing konvensional dan leasing syariah tetapi informan mengetahui leasing konvensional dan leasing syariah, leasing syariah itu sifatnya sewa menyewa dan bisa juga jual beli apabila dijalankan sesuai dengan prinsip akad tersebut maka leasing syariah itu diperbolehkan dalam ajaran Fiqih Islam. Akan tetapi di sini leasing syariah kurang pragmatis dalam hal persyaratan yang di mana terlalu ribet tidak seperti dileasing konvensional yang pragmatis, seandainya leasing syariah

⁶⁵RYG, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 25 Mei 2018

⁶⁶ AG, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 28 Mei 2018

ini dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak mempersulit masyarakat maka kemungkinan besar masyarakat akan menggunakan leasing syariah ini. Dan untuk dalilnya sendiri yaitu tentang larangan riba.⁶⁷

15. H

Informan merupakan dosen pengajar di fakultas tarbiyah menurut informan leasing ini adalah pihak ketiga yang membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, informan mengetahui leasing syariah dan konvensional dan dulu pernah menggunakan leasing konvensional untuk membeli keperluan pribadi. Menurut informan leasing syariah ini menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dalilnya yaitu tentang “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Keuntungan dengan cara jual beli itu diperbolehkan. Akan tetapi leasing syariah harus bisa melihat peluang misalnya dengan tidak membuat persyaratan yang terlalu ribet, dan dari marketing juga harus lebih gesit agar bisa membuat masyarakat menggunakan jasa leasing syariah.⁶⁸

16. HH

Informan merupakan dosen pengajar di Fakultas Tarbiyah informan mengetahui leasing konvensional karena pernah menggunakan sedangkan untuk leasing syariah informan hanya sekedar mengetahui

⁶⁷ AH, Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 30 Mei 2018

⁶⁸ H, Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 31 Mei 2018

untuk menggunakannya belum pernah. Menurut informan leasing syariah kurang bekerja sama dengan instansi instansi yang memang berkompeten untuk dilakukan kerjasama misal dengan pihak dealer sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menggunakan jasa leasing syariah tanpa perlu masyarakat ke perusahaan leasing syariah lagi, selain itu juga leasing syariah ini dari segi nominal atau jumlah hampir sama saja dengan leasing konvensional sehingga menurut masyarakat tidak ada bedanya antara leasing konvensional dan leasing syariah, pihak leasing syariah harus memberikan sosialisasi atau pemahaman tentang perbedaan antara leasing konvensional dan leasing syariah. Dan untuk dalilnya yaitu jual beli (*murabahah*).⁶⁹

17. E

Informan merupakan salah satu pengajar di fakultas tarbiyah informan belum pernah menggunakan leasing syariah dan leasing konvensional akan tetapi informan mengetahui tentang leasing seperti leasing mobil. Menurut informan leasing syariah tidak jauh berbeda dengan leasing konvensional perbedaannya hanya terletak pada bahasa saja misalnya disyariah disebut *Ijārah* sedangkan dikonvensional disebut sewa menyewa, akan tetapi di leasing syariah terdapat nilai-nilai Islam.

⁶⁹ HH, Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 31 Mei 2018

Untuk dalilnya sendiri yaitu *ta'awun* (tolong menolong) tidak ada penzholiman di setiap transaksi atau tanpa syarat.⁷⁰

18. H

Informan merupakan salah satu pengajar di fakultas tarbiyah informan mengetahui leasing konvensional maupun leasing syariah akan tetapi informan belum pernah menggunakan pembiayaan leasing ini. Menurut informan leasing syariah ini terlalu berbelit-belit dalam hal administrasi dan untuk penggunaan istilah istilah asing seperti kata leasing, *Ijārah* , *murabahah* itu terdengar asing di telinga masyarakat sehingga di sini diharapkan untuk penggunaan istilah itu harus lebih simpel atau mudah agar masyarakat dapat memahami dengan baik maksud dan tujuan dari leasing syariah ini. Dan untuk dalil yang digunakan yaitu tentang *IMBT (Ijārah Muntahiiya Bii Tamlik)*.⁷¹

19. DN

Informan merupakan dosen pengajar di fakultas ushuluddin informan mengetahui tentang leasing konvensional dan leasing syariah dan pada masa yang dulu juga pernah menggunakan jasa keuangan konvensional yaitu di leasing konvensional. Menurut informan leasing syariah ini akan menjadi alternatif yang baru buat masyarakat di Indonesia karena kebanyakan dari masyarakat kita itu beragama Islam jadi

⁷⁰ E, Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 04 Juni 2018

⁷¹ H, Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 04 Juni 2018

diharapkan pola kehidupan masyarakat sekarang jangan hanya mengacu pada aturan-aturan konvensional sudah seharusnya masyarakat menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bermuamalah. Akan tetapi leasing syariah terlalu berbelit-belit dalam hal prosesnya, sedangkan kebanyakan masyarakat sekarang lebih menyukai kemudahan, semisal ada yang mudah kenapa harus mencari yang ribet walau sebenarnya lebih aman jikalau kita menggunakan leasing syariah. Leasing syariah diharapkan memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai akad-akad atau produk yang ada didalam leasing syariah dengan mengacu pada dalil-dalil atau fatwa yang dapat dipertanggung jawabkan dengan keabsahannya dengan menggunakan prinsip taawun maka itu diperbolehkan untuk fatwanya sendiri yaitu tentang *Ijārah* dan *IMBT*.⁷²

20. IN

Informan merupakan salah satu dosen pengajar di fakultas ushuluddin informan mengetahui leasing konvensional dan leasing syariah informan juga pernah menggunakan leasing konvensional akan tetapi pada masa itu leasing syariah tidak begitu banyak terdengar dimasyarakat dan saat itu pun bisa dibilang leasing syariah masih belum terlalu berkembang dibanding leasing konvensional. Menurut informan leasing syariah terlalu berbelit-belit dalam hal persyaratan, promo juga masih kurang, dan kebanyakan dari karyawan leasing syariah juga lebih banyak diam di perusahaan daripada jalan buat menawarkan produk kemasyarakat

⁷² DN, Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 31 Mei 2018

sehingga masyarakat lebih banyak menggunakan leasing konvensional daripada leasing syariah kebanyakan masyarakat sekarang bersifat pragmatis jadi apabila ada yang lebih mudah dan juga lebih tanggap dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat itu yang akan mereka gunakan. Dan untuk dalilnya sendiri yaitu *Ijārah* dan IMBT.⁷³

C. Analisis Data

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 20 (Dua puluh) orang Dosen pengajar di UIN Antasari Banjarmasin yang menjadi informan dalam penelitian ini, ditemukan adanya perbedaan persepsi dikalangan informan mengenai leasing syariah ini, begitu pula mengenai alasan dan dalil hukum yang mereka gunakan dalam memberikan persepsinya cukup bervariasi. Hal ini sejalan dengan teori persepsi yang dikemukakan oleh Richard I. Daft seperti penulis paparkan sebelumnya, Persepsi adalah proses kognitif yang digunakan seseorang untuk memahami lingkungannya dengan menyeleksi, mengatur, dan menafsirkan informasi dari lingkungannya. Oleh karena adanya perbedaan sikap, kepribadian, nilai, dan kepentingan tiap individu, setiap orang sering kali melihat hal yang sama dari cara yang berbeda.⁷⁴ Tentunya tidak terlepas daripada persepsi yang dikemukakan oleh para informan dalam penelitian ini. Terlihat bahwasanya beberapa pendapat yang sama, namun memiliki alasan dan dalil yang berbeda.

⁷³ IN, Dosen fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 04 Juni 2018

⁷⁴ Richard I. Daft, *Era Baru Manajemen* (Jakarta: Penerbit Salemba, 2011) Edisi ke-9 hlm. 289

Berdasarkan realitas perbedaan tersebut, maka persepsi Dosen UIN Antasari Banjarmasin sebagai berikut:

1. Dari hasil wawancara penulis dengan informan, penulis mengetahui pendapat yang mengetahui tentang leasing syariah yaitu informan 1-20. Mereka memahami bahwa leasing syariah itu seperti Federal Internasional Finance syariah, Al Ijārah Indonesia Finance, Citifin Multi Finance Syariah, dan lain-lain. Yang di mana leasing syariah adalah pembiayaan secara sewa menyewa maupun sewa beli atau pihak ketiga yang membantu masyarakat untuk membeli kebutuhan konsumsi maupun produksi dengan cara meminjam uang atau pihak leasing membelikan barang yang diperlukan masyarakat dengan cara pembayaran diangsur setiap bulan dan dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Dari hasil wawancara penulis dengan informan, penulis mengetahui informan yang menggunakan leasing syariah dan leasing konvensional yaitu informan ke 5 dan 8, selanjutnya informan yang menggunakan leasing konvensional yaitu informan ke 2, 7, 15, 16, 19, dan 20, informan yang tidak pernah menggunakan leasing syariah dan leasing konvensional yaitu informan ke 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 dan 18. Walaupun di sini informan ada yang pernah menggunakan dan tidak, akan tetapi persepsi mereka terhadap leasing syariah ini hampir sama saja menurut mereka leasing syariah ini terlalu berbelit-belit dalam hal administrasi atau persyaratannya, dalam melakukan promo leasing syariah juga tidak terlalu banyak melakukan pergerakan mereka lebih banyak diam di perusahaan daripada mencari konsumen, kurangnya

kerjasama antara pihak leasing dengan instansi terkait, sosialisasi tentang leasing syariah masih kurang sehingga kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa leasing syariah ini sama saja dengan leasing konvensional misal dari segi nominal harga semisal dihitung harga akhirnya itu kurang lebih sama dengan leasing konvensional.

3. Dari hasil wawancara penulis dengan informan, penulis mengetahui ada beberapa pendapat informan tentang dalil leasing syariah. Informan 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 18, 19 dan 20 mengatakan bahwa dalil nya yaitu Fatwa DSN tentang Ijārah dan Ijārah Munttahiyya Bii Tamlik, sedangkan informan 2, 8, 12, 14, 15 dan 16 mengatakan bahwa dalilnya Fatwa DSN tentang Murabahah, dan untuk informan 13 mengatakan bahwa dalil nya yaitu Fatwa DSN tentang Hawalah.

Dari pemaparan hasil wawancara di atas terdapat berbagai reaksi ataupun tanggapan dari informan yang diteliti. Adapun informan atau dosen mengetahui tentang leasing syariah, menurut mereka leasing syariah adalah pembiayaan secara sewa menyewa maupun sewa beli atau pihak ketiga yang membantu masyarakat untuk membeli kebutuhan konsumsi maupun produksi dengan cara meminjam uang atau pihak leasing membelikan barang yang diperlukan masyarakat dengan cara pembayaran diangsur setiap bulan dan dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Pendapat mereka ini menurut penulis sudah sesuai dengan teori tentang leasing yang di mana leasing sendiri berasal dari bahasa Inggris *to lease* yang berarti menyewakan. Perusahaan Leasing di Indonesia di sebut perusahaan sewa guna usaha. Kegiatan usahanya bergerak

di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan di sini artinya jika nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit, maka pihak Leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian.⁷⁵

Pengertian sewa guna usaha sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 adalah “kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.”⁷⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan sewa guna usaha (Leasing) syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah.⁷⁷

Hasil penelitian penulis mengenai persepsi dosen tentang leasing syariah mereka berpendapat bahwa rata-rata leasing syariah sama saja dengan leasing

⁷⁵ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), Edisi Kedua, hlm 363

⁷⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Edisi Ke-10, hlm. 273.

⁷⁷ *Op. Cit*, Andri Soemitra, hlm. 364

konvensional dan menurut penulis leasing syariah belum menerapkan strategi pengelolaan dan pengembangan perusahaan pembiayaan.

Pengelolaan dan pengembangan perusahaan pembiayaan dapat dilakukan melalui beberapa bidang, yaitu:

1. Pemasaran antara lain dengan membangun kerja sama dengan dealer, sinergi bisnis dengan grup/induk perusahaan, untuk membangun *captive market*; pemilihan konsumen sangat menentukan terhadap keberhasilan pembayaran kembali produk yang dijual.
2. Produk antara lain menciptakan produk yang sederhana di mata konsumen, dan dari sisi mitigasi risiko masih tetap aman; produk yang dijual adalah produk yang kualitasnya bagus, serta mudah dijual bila terjadi penarikan kembali dari konsumen.
3. Keuangan antara lain bila tak memungkinkan *funding* mayoritas dari bank, ada keterbatasan untuk menambah jumlah *funding* yang diperoleh. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk memperoleh pendanaan dari berbagai sumber; risiko terhadap kenaikan NPL (*Non- Performing Loan*) dapat dijaga apabila produk hanya dijual kepada konsumen yang telah memenuhi kriteria kelayakan dan risiko yang dapat diterima; apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh konsumen; harus segera dilakukan analisis dan dilakukan restrukturisasi, agar tidak berkembang menjadi pemburukan; diperlukan diversifikasi pembiayaan kepada konsumen agar tidak terjadi penumpukan risiko hanya pada beberapa konsumen tertentu.

4. Sumber daya insani antara lain diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat melakukan marketing, menganalisis risiko, dan melakukan perbaikan jika terjadi risiko gagal bayar dari konsumen; perlu dilakukan training untuk memperkuat jajaran marketing dan analisis risiko, sehingga dapat diperoleh nasabah yang potensial; perlu diperhatikan kemampuan untuk membangun dan menjaga *corporate image* agar menarik minat konsumen.

Disamping itu, perusahaan pembiayaan harus mempunyai program kerja yang jelas, komprehensif, serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus, untuk mengetahui apakah program kerja dapat dilakukan sesuai yang ditentukan, dan apabila ada kendala bagaimana cara mencari solusinya.

Diantara program kerja yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan:

1. Melakukan *mapping* terhadap jenis kegiatan usaha yang selama ini telah dilaksanakan oleh perusahaan. Selanjutnya hasil *mapping* ini akan diketahui: nasabah-nasabah yang potensial, sektor usaha mana yang masih layak dikembangkan, serta sector usaha yang risikonya tinggi.
2. Setelah mengetahui hasil *mapping* kemudian dilakukan langkah-langkah; mengembangkan usaha kepada sektor yang masih mempunyai prospek baik, mencari ceruk jenis usaha lain yang layak dikembangkan, membangun kerja sama dengan *dealer*.
3. Sedangkan bagi sektor usaha yang mempunyai *Non- Performing Loan* (NPL) tinggi, perlu dilakukan langkah-langkah: menilai kembali apakah masih dapat diperbaiki dengan restrukturisasi, melakukan serangkaian

negosiasi dengan konsumen untuk melakukan pembayaran, melakukan penagihan ataupun litigasi bilamana tidak mungkin dapat dibayar kembali.

4. Diversifikasi dalam funding untuk memperbaiki struktur pendanaan.
5. Perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar dapat memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK mengenai perusahaan pembiayaan syariah.
6. Perlu dilakukan pemantauan yang terus-menerus, untuk menjaga agar pembiayaan bermasalah tidak melampaui 5%. Perusahaan juga perlu melakukan diversifikasi pembiayaan, agar terjadi penyebaran risiko.
7. Meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia. Keberhasilan usaha pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga perbaikan kualitas sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting.
8. Perbaikan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui training, baik secara internal maupun eksternal. Pertemuan antara pimpinan dengan staf untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi perlu dilakukan secara rutin, sebagai wadah untuk komunikasi dua arah dan pembahasan rencana ke depan bagi perusahaan.⁷⁸

Dalil-dalil tentang kebolehan leasing syariah menurut informan yang diwawancarai yaitu Fatwa DSN tentang Ijārah , IMBT, Murabahah, dan Hiwalah Menurut peneliti pendapat informan tidak ada yang salah akan tetapi pendapat informan itu untuk pembiayaan secara umum. Sedangkan dalam

⁷⁸ *ibid*, hlm. 362

teori leasing syariah hanya menggunakan Fatwa DSN tentang *Ijārah* dan *Ijārah Muntahiya Bii Tāmlīk* tapi pada praktik pembiayaan leasing syariah tidak hanya menggunakan Fatwa DSN tentang *Ijārah* dan *Ijārah Muntahiya Bii Tāmlīk* melainkan ada juga yang menggunakan Fatwa DSN tentang *Murabahah*. Sehingga peneliti mengembalikan lagi ke prinsip penyelenggaraan pembiayaan syariah yaitu:

1. Memenuhi prinsip keadilan (*‘adl*), yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
2. Keseimbangan (*tawāzun*), yaitu meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek *private* dan *public*, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
3. *Maslāhah*, yaitu segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.
4. Universalisme (*alamiyah*), yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil’alamin*).
5. Serta tidak mengandung unsur:

- a. *Garar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.⁷⁹

*Garar stems from informational problems and refers to any uncertainty created by the lack of informational or control in a contract. It can be thought of as ignorance in regard to an essential element in a transaction. Such as the exact sale price, or the ability of the seller to actually deliver what is sold. The existence of garar in a contract makes it null and void.*⁸⁰

“*Garar* bermula dari masalah informasi dan mengacu pada ketidakpastian yang dibuat karena kurangnya informasi dalam kontrak. Hal tersebut dapat dianggap sebagai ketidaktahuan dalam unsur penting suatu transaksi, seperti harga jual yang pasti, atau kemampuan penjual untuk benar-benar memberikan apa yang dijual. Adanya unsur *Garar* dalam kontrak membuatnya transaksi batal secara hukum.”

- b. *Maysir*, yaitu transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang tidak terikat langsung dengan produktivitas di sektor riil.
- c. Riba, yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bātil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiāh*).

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 351

⁸⁰ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction To Islamic Finance: Theory And Practice*, (Singapore: Solaris South Tower, 2011, Ed, Ke-2), hlm.68

- d. *Zulm*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
- e. *Risywah*, yaitu tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam transaksi.
- f. Objek haram, yaitu suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.⁸¹

Kegiatan pembiayaan syariah dapat dilakukan dengan menggunakan akad tunggal atau gabungan akad dari berbagai akad setelah terlebih dahulu melaporkan setiap penggunaan akad tunggal atau gabungan akad kepada OJK. Penggunaan gabungan akad dilakukan untuk “suatu kegiatan pembiayaan syariah tertentu”.

Tabel 2. Matrik

No	Pendapat Informan
1.	As, mengetahui leasing syariah dan konvensional, tidak pernah menggunakan, Fatwa DSN tentang Ijārah, leasing syariah lebih mahal
2.	LS, mengetahui leasing syariah dan konvensional, tidak pernah menggunakan leasing syariah akan tetapi pernah di leasing konvensional, dalilnya tentang jual beli, leasing syariah proses administrasinya terlalu berbelit-belit.
3.	EM, mengetahui leasing syariah dan konvensional, tidak pernah menggunakan, Fatwa DSN tentang IMBT, leasing syariah proses administrasinya terlalu berbelit-belit.
4.	ZF, mengetahui leasing syariah dan konvensional, tidak pernah menggunakan, Fatwa DSN tentang Ijārah, leasing syariah proses

⁸¹ *Ibid*, Hlm. 351

	administrasinya terlalu berbelit-belit dan juga lebih mahal.
5.	MY, mengetahui leasing syariah dan konvensional dan pernah menggunakan leasing syariah dan konvensional, Fatwa DSN tentang Ijārah dan IMBT, leasing syariah dalam strategi dagangnya masih kurang, bisa dikatakan lebih mahal dari pada konvensional.
6.	A, mengetahui leasing syariah dan konvensional, tidak pernah menggunakan, Fatwa DSN tentang Ijārah , leasing syariah hanya labelnya saja syariah dan persyaratan administrasinya ribet.
7.	SA, mengetahui leasing syariah dan konvensional, dan pernah menggunakan di leasing konvensional, dalilnya tentang Qs. Al-Maidah ayat 2 (Ta'awun) leasing syariah dalam hal administrasi terlalu ribet, dan harga kurang lebih sama dengan leasing konvensional.
8.	FL, mengetahui leasing syariah dan konvensional, pernah menggunakan leasing syariah dan konvensional, dalilnya tentang riba dan keadilan, leasing syariah dalam administrasi terlalu ribet, harga terlalu mahal, leasing syariah dan leasing konvensional sama saja.
9.	S, mengetahui leasing syariah dan konvensional, tapi tidak pernah menggunakan, dalilnya tentang Ujrah atau jual sewa beli (IMBT), leasing syariah dan konvensional sama saja dalam hal hitungan administrasi yg terlalu ribet dan sosialisasi yang kurang.
10.	NI, mengetahui leasing syariah dan konvensional, dan tidak pernah menggunakan, dalilnya tentang Ijārah dan murabāhah, leasing syariah masih kurang dalam hal promosi.
11.	AS, mengetahui leasing syariah dan konvensional, tidak pernah menggunakan, Fatwa DSN tentang IMBT, leasing syariah terlalu berbelit-belit dan masih kurang dalam hal pelayanan.
12.	RYG, mengetahui leasing syariah dan konvensional, tidak pernah menggunakan, dalilnya Surah Al-Baqarah tentang Riba, leasing syariah jangan hanya label, sosialisasi dan promo yang masih kurang, persyaratan yang terlalu ribet.

13.	AG, mengetahui leasing syariah dan konvensional, tidak pernah menggunakan, Fatwa DSN tentang Hiwālah , leasing syariah masih kurang dalam hal sosialisasi, dan memasarkan produk.
14.	AH, mengetahui leasing syariah dan konvensional, tidak pernah menggunakan, dalilnya tentang larangan Riba, leasing syariah kurang pragmatis dalam hal persyaratan administrasi.
15.	H, mengetahui leasing syariah dan konvensional, dan pernah menggunakan di leasing konvensional, dalilnya tentang jual beli, leasing syariah masih kurang dalam hal persyaratan karena terlalu berbelit-belit, dari segi marketingnya juga.
16.	HH, mengetahui leasing syariah dan konvensional, dan pernah menggunakan di leasing konvensional, dalilnya tentang murabāhah , leasing syariah kurang kerjasama, sosialisasi, dan dari segi harga juga kurang lebih sama dengan leasing konvensional,.
17.	E, mengetahui leasing syariah dan konvensional, dan tidak pernah menggunakan, dalilnya tentang <i>Taāwun</i> , leasing syariah sama saja dengan leasing konvensional hanya berbeda dari penggunaan bahasa yang digunakan.
18.	H, mengetahui leasing syariah dan konvensional, dan tidak pernah menggunakan, Fatwa DSN tentang IMBT, leasing syariah dalam hal persyaratan terlalu berbelit-belit, dalam untuk penggunaan istilah asing juga masih belum banyak masyarakat mengetahui.
19.	DN, mengetahui leasing syariah dan konvensional, dan pernah menggunakan di leasing konvensional, Fatwa DSN tentang Ijarāh dan IMBT, leasing syariah masih kurang dalam hal sosialisasi, proses administrasi ribet.
20.	IN, mengetahui leasing syariah dan konvensional, dan pernah menggunakan di leasing konvensional, Fatwa DSN tentang Ijārah dan IMBT, leasing syariah dalam hal persyaratan terlalu berbelit-belit, dan masih kurang dalam hal promo.